LEMBAR DATA PERMOHONAN

No. Permohonan: **005**

1. Data Pemohon

Nama Pemohon	Budi Santosa Asrori
Perihal	Permohonan Perpanjangan Pemanfaatan Tanah Kasultanan
Kategori / Jenis	Non Perorangan / Perpanjangan
Tanggal Permohonan	28-09-2026

2. Data Tanah & Wilayah

Wilayah	Prov. DI YOGYAKARTA, Kab. KOTA YOGYAKARTA, Kec. KRATON, Kel. PATEHAN
Lokasi Tanah	Jl. Polowijan No.11 Kelurahan Patehan, Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta
Koordinat	-7.808402, 110.359836
Luas / Penggunaan	7125 m² / Pasar Ngasem

3. Status Tindak Lanjut

Tinjau Lokasi	Koordinasi	Verifikasi	Berita Acara	Rekomendasi
Belum	Belum	Belum	Belum	Belum

4. Lampiran Dokumen

No	Jenis Dokumen	Detail / Nomor	Keterangan
1	KTP	No: 3404031509700001	-

No	Jenis Dokumen	Detail / Nomor	Keterangan
2	REKOMENDASI KESESUAIAN	No: 600.3/2602 Lembaga: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	menyatakan berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041: 1. Peta Rencana Pola Ruang Kemantren Kraton skala 1:5.000, lokasi rencana kegiatan berada pada Zona Cagar Budaya (CB). 2. Rencana kegiatan Pasar Ngasem masuk dalam klasifikasi kegiatan Pasar Tradisional. Berdasarkan Lampiran VI.B Ketentuan Zonasi, rencana fungsi kegiatan Pasar Ngasem pada Ketentuan Zonasi Cagar Budaya (CB) Kawasan Penyangga KCB Kraton. Pemanfaatan ruangnya Diizinkan (1). dengan ketentuan Kawasan Khusus (Kawasan Penyangga KCB Kraton) sebagai berikut: **Ketentuan Zonasi:** 1. Tidak berpotensi menimbulkan dampak negatif pengurangan nilai dan luas Cagar Budaya; 2. Tanah dan bangunan yang sudah terdaftar menjadi Bangunan Cagar Budaya tidak boleh dipugar/dirubah bentuk arsitekturnya; 3. Akses utama bangunan harus terhubung langsung dengan jaringan jalan atau mendapatkan izin dari warga setempat; 4. Menyediakan tempat parkir kendaraan di dalam persil sesuai dengan SRP dan kebutuhan ruang parkir; 5. Dilengkapi dengan sarana pengelolaan sampah; 6. Dalam perkembangan berikutnya memperbolehkan ditinjau ulang perizinan pemanfaatan kegiatan tersebut jika terdapat dampak negatif terhadap lingkungan sekitar; 7. Beberapa kegiatan di cagar budaya perlu mendapatkan rekomendasi dari lembaga pelestarian Budaya; **Ketentuan Kawasan Khusus :** 1. Arsitektur bangunan dibuat selaras dengan arsitektur cagar budaya yang sudah ada; 2. Arsitektur bangunan baru menggunakan

No	Jenis Dokumen	Detail / Nomor	Keterangan
3	REKOMENDASI PEMANFAATAN	No: 2946/SRPT/VIII/2026 Lembaga: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	dapat dimanfaatkan sebagai Pasar Ngasem.
4	DENAH LOKASI		-
5	AKTA LEMBAGA		SK Walikota Yogyakarta Nomor 93/Pem.D/BP/D.4/VII/2026 tanggal 7 Juli 2026 an Budi Santosa Asrori
6	SURAT KEKANCINGAN	No: 198/HT/KPK/2018	an. Dra.RR. Titik Sulastri (Pemerintah Kota Yogyakarta)